



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 400.6.3.4/ 53 /BAB-Tapan/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disatukan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KetKerbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6206);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KESATU : Pelaksana Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan Fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberikan perlayan informasi sesuai aturan yang berlaku secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
3. Mengklasifikasi informasi dan pengubahannya
4. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang telah diambil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 22 Maret 2025
CAMAT ,

SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor : 400.6.3.4/53/BAB-Tapan/2025

Tanggal : 22 Maret 2025

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN
2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025

ATASAN	PPID : SYAMWIL, S.STP,MM	CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
PELAKSANA		
PPID PELAKSANA	: ZAINAL ABIDIN, S.Pd	SEKRETARIS KECAMATAN
SEKRETARIS	: MARLINDAWATI, SKM, MKM	KASSUBAG. UMUM DAN KEPEG
BIDANG	: GHINA, S.Sos	STAFF KANTOR CAMAT
PELAYANAN		
INFORMASI DAN		
DOKUMENTASI		
BIDANG	: MICE NOFTILARASE, SE	STAFF KANTOR CAMAT
PENGELOLAAN		
INFORMASI DAN		
DOKUMENTASI		
ADMIN	PPID : FEBI FEBRIANTO, S.P.W.K	STAFF KANTOR CAMAT
PELAKSANA		

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada Tanggal : 22 Maret 2025

CAMAT ,

SYAMWIL, S.STP, MM

PEMBINA TK.I/IV.b

NIP. 19820113 200112 1 003